

STRATEGI KOLABORASI LEMBAGA ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT DI KABUPATEN SIAK

Wiwik Indra Mariana

STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

Email: wiwikindramariana@staisiak.ac.id

ABSTRACT

Technological developments in Indonesia continue to improve, with many institutions now developing technology for their operations. These technological developments are certainly something that makes the community happy, because with technology, people can save time in doing things that are often done in daily activities. Now, Zakat institutions are also trying to develop technology in their operations, including in the collection of zakat funds. This is based on the increasing demand from the community who want to fulfill their obligations as Muslims, but with greater time efficiency. In this era, almost all community activities use technology, because it is considered safer and more convenient. However, the problem faced is that many people still do not understand the application of technology in ZIS institutions, even though the Indonesian people are enthusiastic about distributing ZIS, especially since the collection is technology-based. Therefore, technology currently plays a very important role in the collection of ZIS funds in Indonesia.

Keywords: *Collaborative Strategy, Zakat Institution, Development Acceleration*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di Indonesia terus mengalami peningkatan, kini banyak lembaga-lembaga yang terus mengembangkan teknologi pada setiap operasional yang dimiliki. Perkembangan teknologi ini, tentunya menjadi suatu hal yang membuat masyarakat merasa senang, karena dengan adanya teknologi, masyarakat dapat mengefesien waktunya untuk melakukan hal-hal yang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kini lembaga Zakat juga terus mencoba untuk mengembangkan teknologi dalam operasionalnya, termasuk dalam penghimpunan dana zakat. Hal ini didasari dengan semakin tingginya permintaan masyarakat yang ingin menyalurkan kewajibannya sebagai muslim, tetapi dengan efesiensi waktu yang digunakan. Di era sekarang ini, kegiatan masyarakat hampir seluruhnya banyak menggunakan teknologi, karena dianggap lebih aman dan nyaman. Tetapi permasalahan yang dihadapi, masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang penerapan teknologi yang ada di lembaga ZIS, padahal masyarakat Indonesia antusias dalam penyaluran ZIS nya, terlebih penghimpunan tersebut berbasis teknologi. Maka tentunya saat ini teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam penghimpunan dana ZIS di Indonesia.

Kata Kunci: Strategi Kolaboratif, Lembaga Zakat, Percepatan Pembangunan

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeadilan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Persoalan ekonomi tidak terlepas dari ketimpangan ekonomi seperti kemiskinan, permodalan dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang akan menunjang kepada kegiatan dan peningkatan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu persoalan ekonomi ekonomi yang tak kunjung selesai. Ini dibuktikan dari profil kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 25,90 juta orang¹. Angka tersebut memerlukan langkah yang tepat untuk menurunkannya. Seluruh masyarakat berhak atas kesejahteraan tanpa memandang latar apapun. Ini ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, serta melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan konsep kesejahteraan dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Quraisy ayat 3-4.²

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang tentu kontribusi agama berperan dalam mewujudkan keadilan ekonomi masyarakat. Pasar financial Islam telah tumbuh secara signifikan dalam mewujudkan pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat. Seperti zakat dan wakaf yang telah melaksanakan aksi nyata dalam kegiatan sosial ekonomi³. Zakat belum di eksplorasi secara maksimal. zakat sangat potensial sebagai instrument untuk pemberdayaan ekonomi ekonomi umat Islam. Institusi zakat dan wakaf penting untuk dikembangkan. Zakat dikelola secara professional dengan menyediakan sumber daya manusia ditambah dengan aturan pemerintah yang memberikan dukungan dalam pengelolaannya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dana zakat perlu diperluas dengan kerjasama. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan dana zakat ke arah produktif dalam meningkatkan ekonomi. Ini merupakan dua bentuk yang potensial untuk dikelola secara professional. BAZNAS terdapat di setiap Provinsi di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Riau yaitu di Kabupaten Siak. Potensi zakat di Riau sangat besar. Dr. Yahanan, M.Sy mengatakan potensi zakat di Provinsi Riau mencapai Rp. 1,8 triliun per tahun.⁴ Ini merupakan tantangan serius untuk memfungsikan harta zakat secara maksimal, sehingga mampu mensejahterahkan umat Islam di Provinsi Riau sesuai fungsi dan tujuannya.

Sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Kanwil Depag Provinsi Riau meminta Kabupaten Siak mengelola zakat sendiri. Mengatasi

¹ Abdul Rachman, "Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2021), h. 3

² Widia Amelia, "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an", *At-Tibyan: Journal of Al-Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 402

³ Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 11

⁴ M. Agus Noorbani, "Menjadi Berdaya dan Mandiri: Pengelolaan Dana Zakat oleh Mustahik di Provinsi Riau", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, (2019), h. 28

persoalan tersebut diperlukan pengembangan kerjasama antar Lembaga zakat dan wakaf di Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil penelitian Kartius dkk pada tahun 2022 potensi penerimaan zakat di Kabupaten Siak terkumpul sebanyak 15.877.322.095, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 13%.⁵ Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian Septrimadona pada tahun 2021 data pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak terjadi peningkatan sebesar 20,3 Milyar atau 104%. BAZNAS Kabupaten Siak juga memiliki berbagai program untuk menyalurkan dana zakat.⁶ Tujuan penulisan ini untuk melihat dan memberikan solusi terhadap pengelola zakat dan wakaf dalam model kesesuaian program manajemen untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Siak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistik. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran tentang fenomena dan gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah penemuan. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengetahui atau menggali secara mendalam tentang strategi kolaborasi lembaga zakat dan wakaf dalam mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi umat di Kabupaten Siak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.⁷ Secara terminology yaitu harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dikeluarkan merupakan kelebihan hak kita yang menjadi hak orang lain. Zakat secara syariat adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan dari harta yang Allah bagikan kepada kita, yang sudah memadai nisab dan haulnya buat orang yang berhak menerimanya.⁸ Orang yang berzakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

⁵ Kartius dkk "Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)", *JDKP*, Vol 03 No. 02 (2022) hlm 432.

⁶ Yessi Septrimadona "Implementasi Program Pemberdayaan Peternak Mustahik Melalui Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Siak", *Jurnal Hasyimiah* Vol. 1 No. 2 (2022), hlm 6.

⁷ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in Jilid 2*, Penerjemah: Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 2004), h. 1

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h. 3

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu merupakan ketenteraman jiwa bagi mereka, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pada tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut. Perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruk.⁹ Dari penjelasan tersebut Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mengeluarkan zakat dari sebagian penghasilan mereka yang baik, serta melarang mereka agar tidak mengeluarkan zakat dengan harta yang haram dan berkualitas rendah.

Pendistribusian zakat bagian dari pengelolaan zakat yang sangat berarti, sebab sebagai media evaluasi kinerja BAZNAS khususnya di Kabupaten Siak yang berdampak pada tingginya keyakinan *muzakki* dalam menitipkan zakatnya. Zakat diharapkan dapat meminimalisasi kesenjangan sosial dan sanggup meningkatkan perekonomian umat. Zakat mempunyai dua manfaat yakni selaku upaya beribadah kepada Allah SWT serta upaya kepedulian sosial sesama manusia. Optimalisasi distribusi dana zakat secara professional menghasilkan dampak lebih baik dalam upaya pendistribusian harta. Potensi zakat akan dirasakan manfaatnya bila zakat dikelola dengan baik dan professional. Zakat dapat membantu persoalan ekonomi, seperti membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya, bahkan mampu menguasai aset-aset umat muslim.¹⁰ Sebelumnya telah disebutkan potensi zakat di Kabupaten Siak mencapai Rp. 20,3 Milyar per tahun. Ini mengindikasikan setiap tahunnya, pertumbuhan zakat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.¹¹

Zakat memberikan manfaat bagi umat muslim bila dikelola secara professional, yaitu dengan kelembagaan yang kuat, pengawasan yang ketat,

⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah; Abdul Ghaffar, (Jakarta: Tafsir Al-Qur'an, 2008), h. 680

¹⁰ Ira Alia Maerani, “Aplikasi Nilai-nilai Islam dalam Perda Tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2, (2018), h. 962

¹¹ Awaluddi, dkk, “Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 6, (2022), h. 22

transparansi laporan keuangan dan pendistribusian yang merata sesuai kebutuhan masyarakat yang menjadi asnaf zakat. Zakat adalah sektor keuangan syariah yang memiliki temoat dan peran signifikan. Zakat hukumnya wajib, sedangkan wakaf hukumnya sunnah. Zakat dijadikan sebagai subsidi dari masyarakat mampu kepada yang tidak mampu dan wakaf dapat membantu perekonomian global. Distribusi kekayaan secara bijak dan merata dapat mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Zakat diyakini menjadi solusi alternative untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan jika dilakukan secara berkesinambungan dan dikelola dengan baik. Potensi ini dioptimalkan dengan berkolaborasi antara Lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dan mengelola zakat baik dari regulasi, koordinasi, pengawasan dan tindakan tegas. Zakat dapat digunakan sebagai alternative dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹²

B. Potensi Zakat dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi

Zakat termasuk rukun Islam yang memiliki nilai-nilai di dalamnya, seperti nilai ibadah moral, sosial, ukhrawi dan spiritual. Zakat membantu dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Zakat dalam pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang luar biasa. Potensi zakat sangat besar. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana di suatu Lembaga, dibutuhkan strategi dan pendekatan dalam menentukan target perolehan. Sehingga capaian dalam pendistribusian zakat dan wakaf dapat tercapai.¹³ Potensi zakat akan dirasakan manfaatnya bila zakat dikelola dengan baik dan professional. Zakat dapat membantu persoalan ekonomi, seperti membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya, bahkan mampu menguasai aset-aset umat muslim.¹⁴

Zakat memberikan manfaat bagi umat muslim bila dikelola secara professional, yaitu dengan kelembagaan yang kuat, pengawasan yang ketat, transparansi laporan keuangan dan pendistribusian yang merata sesuai kebutuhan masyarakat yang menjadi asnaf zakat. Zakat adalah sektor keuangan syariah yang memiliki temoat dan peran signifikan. Potensi zakat dan wakaf di Kabupaten Siak pada tahun 2021 sebesar 20,3 Milyar dan terus

¹² Muhammad Aziz dan Sholikah, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Profesional, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vo. 3, No. 1, (2015), h. 58

¹³ Chotib, dkk, "Analisis Kelembagaan dan Efek Berganda Zakat Maal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Al-'Adlah*, Vol. 19, No. 1, (2016), h. 10

¹⁴ Ira Alia Maerani, "Aplikasi Nilai-nilai Islam dalam Perda Tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang", *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2, (2018), h. 962

mengalami peningkatan si setiap tahunnya. Zakat dan wakaf memiliki hukum berbeda.

Zakat hukumnya wajib, sedangkan wakaf hukumnya sunnah. Zakat dijadikan sebagai subsidi dari masyarakat mampu kepada yang tidak mampu dan wakaf dapat membantu perekonomian global. Distribusi kekayaan secara bijak dan merata dapat mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Zakat dan wakaf diyakini menjadi solusi alternative untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan jika dilakukan secara berkesinambungan dan dikelola dengan baik. Potensi ini dioptimalkan dengan berkolaborasi antara Lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dan mengelola zakat baik dari regulasi, koordinasi, pengawasan dan tindakan tegas. Zakat dapat digunakan sebagai alternative dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁵

C. Kolaborasi Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Siak

Kolaborasi Lembaga zakat bervariasi tergantung kebijakan juga regulasi yang berlaku khususnya di Kabupaten Siak. Dalam hal ini penulis membagginya dalam beberapa bagian berikut ini:

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah dan menjadi fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan termasuk menuntut ilmu di dalamnya yang hukumnya wajib. Sebagaimana Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini sesuai dalam firman-Nya surah Al-Mujadalah ayat 11. Mengenai ilmu, tak lepas dari kata pendidikan. Dalam dunia pendidikan dibutuhkan Gedung atau ruang kelas untuk belajar. Mekanisme zakat dan wakaf dalam pendidikan di Kabupaten Siak dapat bervariasi, seperti pembangunan infrastruktur.

Lahan dan dana wakaf dapat digunakan untuk membangun dan memperluas fasilitas pendidikan, seperti Gedung sekolah, laboratorium, dan lain sebagainya yang meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Dana zakat diberikan sebagai beasiswa untuk peserta didiknya yang berprestasi dan kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa kesulitan finansial.

Tubuh yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Peribahasa tersebut selalu terbesit di pikiran kita. Jika kita sehat, maka segala aktivitas dapat kita lakukan, seperti bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi

¹⁵ Muhammad Aziz dan Sholikah, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Profesional, *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vo. 3, No. 1, (2015), h. 58

kebutuhan ekonomi sehari-hari. Jika kita sakit, aktivitas pun akan terhambat. Oleh sebab itu kita dianjurkan dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Pentingnya menjaga kesehatan terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 47:

Artinya: "Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha"

Pada tafsir Al-Furqan dijelaskan Allah memerintahkan kita agar menjaga kesehatan, tidur pada malam hari untuk membugarkan hari esok. Dan Allah juga menyuruh kita bekerja pada siang hari agar dapat terpenuhi ekonomi sehari-hari. Sebab kalau sakit, tentu tak kan bisa atau tak semangat untuk bekerja.¹⁶ Untuk menunjang fasilitas kesehatan yang ada, dibutuhkan kolaborasi Lembaga yang ada di Kabupaten Siak. Di antara kolaborasi yang paling berperan ialah Lembaga zakat. Kerja sama dua Lembaga tersebut pada bidang kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk bangunan permanen, seperti rumah sakit atau klinik, maupun layanan kesehatan gratis yang sifatnya insidental pada momen-momen tertentu.. Dana zakat digunakan untuk membeli dan melengkapi fasilitas seperti obat-obatan. Hal tersebut dapat diberikan secara gratis terhadap orang yang membutuhkan.

SIMPULAN

Kolaborasi antar Lembaga pengelola zakat di Kabupaten Siak mutlak dilakukan karena zakat merupakan dari masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat. Zakat termasuk ujung tombak sektor keuangan sosial syariah. Walaupun substansinya berbeda, namun peruntukannya sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi tersebut dilakukan dalam beberapa program. *Pertama*, program pendidikan dengan mendirikan gedung sekolah menggunakan lahan dan dana. Dan dana zakat digunakan sebagai beasiswa untuk peserta didiknya. *Kedua*, program kesehatan dengan mendirikan rumah sakit atau klinik menggunakan lahan dan dana. Serta dana zakat digunakan untuk membelikan obat-obatan gratis bagi yang membutuhkan. *Ketiga*, program ekonomi dengan mendirikan tempat berbelanja menggunakan lahan dan dana, dan modal usahanya disuplai dengan dana zakat, tentunya dengan adanya Teknologi Pendidikan kini mempermudah masyarakat dalam berzakat dan menyalurkan zakatnya, apalagi dengan adanya e-commerce atau bank-bank yang sudah mengikuti peradaban modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁶ A. Hasan, *Al-Furqan Tafsir Al-Qur'an*, h. 600

- Abdul Rachman “Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah; Abdul Ghaffar, (Jakarta: Tafsir Al-Qur’an, 2008).
- Awaluddi, dkk, “Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 6, (2022).
- Chotib, dkk, “Analisis Kelembagaan dan Efek Berganda Zakat Maal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Al-‘Adlah*, Vol. 19, No. 1, (2016).
- Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ira Alia Maerani, “Aplikasi Nilai-nilai Islam dalam Perda Tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2, (2018)
- Kartius dkk “Efektivitas Pendistribusian Zakat Oeh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)”, *JDKP*, Vol 03 No. 02 (2022).
- M. Agus Noorbani, “Menjadi Berdaya dan Mandiri: Pengelolaan Dana Zakat oleh Mustahik di Provinsi Riau”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, (2019).
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).